



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN
KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05/PL.03.2-BA/1373/KPU-Kot/I/2018 tanggal 6 Januari 2018;
 2. Nota Kesepahaman Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Dengan IDI, HIMPSI Dan BNN Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 01/PR.07-NK/1373/KPU-Kot/I/2018 Nomor : 907/IDI-WIL-

SB/I/2018 Nomor : 020/HIMPSI-SUMBAR/I/2018 Nomor :
NK/005/1/2018/BNN-SB 907;

3. Surat Keputusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat No. 909/IDI-WIL-SB/SK/I/2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.
- KEDUA : Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang berkewajiban menyiapkan Kelengkapan Instalasi untuk keperluan Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota Sawahlunto Tahun 2018 berdasarkan Panduan Teknis Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua disesuaikan dengan standar profesi kedokteran dan dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 06 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel